



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat  
Gubernur/Bupati/Walikota  
di seluruh Indonesia

EDARAN  
NOMOR : 06.E/36/DJB/2014

TENTANG

PEDOMAN PERSETUJUAN LAPORAN HASIL EKSPLORASI DAN  
STUDI KELAYAKAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah provinsi dan pada wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf g serta Pasal 8 ayat (1) huruf d dan huruf f UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini kami beritahukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya agar dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut :

1. SNI (Standar Nasional Indonesia) 05015 : 2011 tentang pelaporan, sumberdaya dan cadangan batubara;
2. SNI 4726 : 2011 tentang pedoman pelaporan, sumberdaya dan cadangan mineral; dan
3. Keputusan Menteri ESDM No. 1453 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pertambangan Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami harap Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan persetujuan terhadap laporan hasil eksplorasi dan studi kelayakan mineral dan batubara yang disampaikan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan berpedoman kepada ketentuan tersebut diatas. Disamping itu kami harapkan juga kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk memberitahukan kepada pemegang IUP agar dalam penyusunan laporan eksplorasi dan studi kelayakan juga mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud diatas.

Data hasil persetujuan eksplorasi dan studi kelayakan dimaksud yang telah disusun dalam neraca sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara di masing-masing wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota agar disampaikan kepada kami setiap akhir tahun berjalan dalam rangka perencanaan strategi pembangunan nasional khususnya perencanaan strategi sumberdaya mineral dan batubara (*resources startegy planning*) nasional.

Demikian surat edaran ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2014  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

R. Sukhyar

NIP 195504111981031002

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral